

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan kajian yang tertulis diatas maka dapat diambil kesimpulan yang diperoleh penulis dalam analisis penyaluran dana CSR PT. Bank Sumut adalah sebagai berikut:

Anggaran dan dana yang digunakan pada Corporate Sosial Responsibility atau CSR Bank Sumut semuanya di putuskan pada saat rapat umum pemegang saham (RUPS). Bank SUMUT setiap tahunnya mengalokasikan rata-rata sekitar 4% dari laba perusahaan untuk di alokasikan ke CSR, Anggaran yang sudah ditetapkan besarnya di Rapat Umum Pemegang Saham, yang ditentukan oleh laba bersih perusahaan yang kemudian di ajukan ke otoritas jasa keuangan (OJK). Setelah mendapat persetujuan oleh OJK dan di sah kan barulah di tuangkan di dalam rencana bisnis perusahaan. Besar kecilnya banyak sedikitnya anggaran CSR Bank Sumut sudah di perhitungkan dengan cermat dan sangat hati-hati oleh perusahaan di tiap tahunnya. Sehingga tidak ada 1 rupiahpun yang keluar tanpa sebab dan kejelasan. Anggaran yang keluar setiap rupiahnya harus memiliki dampak dan manfaat positif bagi penerima manfaat maupun bagi masyarakat secara luas. Proses penyaluran dana CSR Bank Sumut melalui beberapa tahap dan langkah yang panjang. Berikut adalah proses/tahapan penyaluran dana CSR Bank Sumut :

a. Pengajuan Proposal Permohonan CSR

Proposal CSR dapat di ajukan melalui 2 cara yaitu langsung ke Bank Sumut pusat dan langsung ke Bank Sumut yang ada di tiap tiap kabupaten kota.

b. Analisa Proposal

Setelah proposal di ajukann dan di terima oleh Bank Sumut, kemudian proposal akan di analisa dan di kaji untuk mengetahui apakah proposal tersebut layak di berikan dana CSR oleh Bank Sumut.

c. Pendanaan

Proposal yang telah di setujui dan di katakan layak, barulah dana CSR di cairkan dan di serahkan kepada peneriman manfaat. Dana yang diberikan tersebut berasal dari alokasi CSR yang dianggarkan dalam rencana bisnis perusahaan.

d. Realisasi Program

Setelah dana CSR diserahkan kepada peneriman manfaat, program bisa langsung di jalankan sesuai dengan kegiatan yang sudah diajukan dalam proposal anggaran kerja dan biaya sebelumnya.

e. Laporan Pertanggung jawaban

Program CSR yang telah selesai di dijalankan oleh penerima manfaat mestinya bisa di pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu penerima manfaat CSR wajib membuat laporan pertanggungjawaban program yang di serahkan kepada Bank Sumut. Untuk melihat sukses atau tidaknya program tersebut. Ketika program gagal atau tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan yang ada pada proposal, maka Bank Sumut sebagai pihak pemberi dana akan mempertanyakan ke penerima manfaat mengapa program yang dijalankan tidak berhasil atau tidak terlaksana dengan baik.

B. Saran

Seperti diungkapkan pada kesimpulan di atas, saran dan rekomendasi bagi kebijakan Diperlukan strategi kebijakan CSR PT. bank Sumut Cabang panyabungan yang lebih memperhatikan nilai lokal masyarakat. Pendekatan ini dilakukan agar efektifitas dan efisiensi kegiatan dapat dicapai, karena program-program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (bottom up) dan bukan menurut persepsi perusahaan saja.

Perlunya keikutsertaan peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupannya sehingga pihak-pihak yang belum pernah mendapatkan program CSR perusahaan dapat merasakan pula aktivitas CSR perusahaan.

Perusahaan dapat melaksanakan program CSR dengan melihat kepentingan jangka panjang perusahaan dalam kepentingan bisnisnya dan

program-program yang ada tidak hanya bersifat charity saja. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian bantuan usaha bagi masyarakat dalam pengembangan UMKM nya sehingga hasil dari produk tersebut dapat bermanfaat kembali bagi kepentingan industry perusahaan. Upaya lain seperti pemberian bantuan studi ke beberapa penduduk asli yang potensial untuk sekolah kejenjang yang lebih tinggi sehingga nanti dapat direkrut dalam pemenuhan kebutuhan SDM perusahaan.

Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh jajarannya perlu terus dilakukan untuk menjaga harmonisasi komunikasi, sehingga keberlanjutan dan keberlangsungan program-program CSR perusahaan dapat dipertahankan, Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur perusahaan dan unsure masyarakat dalam penyusunan program dan pengembangan CSR perusahaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di lingkungan perusahaan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya